



**ANALISIS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS  
OLEH TENAGA KERJA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA  
ANTARA ROHANI,DKK MELAWAN PT. INDAH PONTJAN)**

**Manambus Pasaribu  
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar**

[bush\\_pasrib@yahoo.com](mailto:bush_pasrib@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*The result of this research show that Legally binding verdict of Industrial Dispute Settlement Court penalized employers to pay workers' basic rights / labor is debt in a broad sense. Legally binding verdict of Industrial Dispute Settlement Court but remains unimplemented can be submitted as the basis of request for bankruptcy and it is not a premature request as well as does not violate nebis in idem. Legal consideration of judges was appropriate based on the legal facts, definition of debt, the maturity of debt, the presence of two or more creditors and the implementation of simple evidentiary principle. Meanwhile, Supreme Court both in Cassation and the Reconsideration did not refer to the definition of debt in a broader sense, the debt has matured, the presence of two or more creditors and implementation of a simple evidence. Judges of the Supreme Court both in Cassation and Reconsideration was very subjective, tends to formality matters, as well as was not substantive in making of verdict.*

*Keywords: Bankruptcy, Labor/workers.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, dalam prakteknya belum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi tenaga kerja/buruh terutama dalam eksekusi putusan yang sudah inkrah van gewijsde. Padahal secara prinsip setiap putusan pengadilan haruslah dapat dieksekusi, karena tidak akan ada artinya jika suatu putusan tidak dapat dieksekusi.<sup>1</sup>


Tidak adanya kepastian hukum atas suatu putusan pengadilan hubungan industrial telah berkekuatan hukum tetap, karena putusan itu tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena ketidakmauan dari pihak pengusaha untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Masalah pelaksanaan putusan masih menjadi masalah yang sangat krusial, seolah-olah putusan itu tidak bernilai karena sulit untuk dieksekusi.

Salah satu contoh putusan inkrah van gewijsde namun tidak dapat dilaksanakan adalah putusan kasus Pemutusan Hubungan Kerja buruh Rohani,dkk oleh PT. Indah Pontjant. Hakim Agung Peninjauan Kembali telah memutus kasus ini menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para penggugat, total sebesar Rp. 148.263.300,-(seratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Akibat Putusan inkrah van gewijsde tidak dapat dieksekusi akhirnya buruh melakukan permohonan pailit untuk memperoleh kepastian hukum akan hak-haknya melalui lembaga kepailitan dengan mendasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan pailit ini merupakan langkah maju dalam kepailitan Indonesia.

Sebagai bahan analisis dalam penelitian ini dilakukan studi putusan Pengadilan Niaga Nomor. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn Jo Putusan kasasi Mahkamah Agung

<sup>1</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju,2005) hal.194.



Nomor.401 K/Pdt.Sus/2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor.195 PK/Pdt. Sus/2012 antara Rohani,dkk melawan PT. Indah Pontjan

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pengusaha untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah selama proses dapat dikategorikan sebagai utang?.
2. Apakah putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan dapat diajukan sebagai dasar permohonan pailit?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas permohonan pailit oleh tenaga kerja terhadap perseroan terbatas yang diputus hubungan kerja (permohonan pailit PT. Indah Pontjan) dalam perkara Nomor: 01/Pailit/2012/PN Niaga Mdn Jo Nomor: 401 K/Pdt.Sus/2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor. 03/PK/Pdt.Sus/2010 Jo Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor. 195 PK/Pdt.Sus/ 2012?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pengusaha untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah selama proses dikaitkan dengan utang dalam kepailitan.
2. Untuk mengetahui pengajuan pailit yang timbul dari putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap namun karena tidak dapat dilaksanakan kemudian dijadikan dasar permohonan pailit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara permohonan pailit yang pengajuannya didasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak telaksana. Sebagaimana dalam putusan perkara nomor: 01/Pailit/2012/PN Niaga Mdn Jo nomor: 401 K/Pdt.Sus/2012 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 03/PK/Pdt.Sus/2010 Jo Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali No. 195 PK/Pdt.Sus/ 2012.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis  
Memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum, tentang putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pengusaha untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah proses dan hubungannya dengan utang dalam kepailitan. Selain hal itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini hukum kepailitan, tentang pengajuan permohonan pailit yang didasarkan atas suatu putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Secara Praktis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara kepailitan (Majelis Hakim, Hakim



Pengawas, Tenaga Kerja/Buruh, Perusahaan Perseroan Terbatas, Debitur, Kreditur, Kurator/Pengurus, Advokat), untuk mendapatkan suatu pemahaman menyangkut pengajuan permohonan pailit dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan dalam kaitannya dengan aspek kepastian hukum dan keadilan.

## II. KERANGKA TEORI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teori kepastian hukum dan Teori keadilan. Pertama kepastian hukum. Dalam penelitian ini kriteria yang menjadi kepastian hukum yang digunakan adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan terhadap suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan. Dimana pelaksanaan kepastian hukum ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Dengan perkataan lain dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Teori kepastian hukum dipandang tepat dan dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, karena kepastian hukum bukan hanya sekedar pencapaian yuridiksi tanpa wujud realisasi atau tindakan nyata bagi pemegang hak sebagai subjek hukum. Suatu putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan adalah suatu putusan yang tidak punya marwah. Putusan hukum pengadilan hubungan industrial bukan hanya bernilai moralitas diatas kertas tetapi yang terutama nilai kepastian dari suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap itu dapat terlaksana bagi pencari keadilan<sup>2</sup>.

Kedua, keadilan hukum. Kriteria hukum yang adil sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch yakni tentang persamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, isi hukum antara “ada” (das sein) dan “harus” (das sollen) untuk mencapai apa yang disebut dengan kebenaran.<sup>3</sup>

Keadilan tidak semata-mata dilihat menyangkut prosedural tetapi menyangkut nilai-nilai substansional yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan harus dipandang sebagai aturan-aturan hukum substantif, dengan tidak hanya melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantive pemohon atau penggugat. Keadilan disini tidak hanya melihat keadilan yang diatur dalam undang-undang tetapi dengan melihat substansi kasus yang terjadi meskipun tidak dituliskan dalam undang-undang.<sup>4</sup>


Rumusan keadilan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah apabila setiap orang sebagai warga negara telah menerima apa yang menjadi haknya karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini adalah hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hak atas upah proses yang lahir karena suatu keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana keputusan tersebut juga bermakna sebagai undang-undang.

---

<sup>2</sup> Dwi Syafriyanti, *Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Pengadilan Hubungan Industrial*, <http://lawyerindonesia.blogspot.com/2009/03/>, diakses tanggal 24 Maret 2014, Pukul 18.25 WIB.

<sup>3</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal.162

<sup>4</sup> Ikhsan Fatah Yasin, *Keadilan Substantif Dalam Putusan MK*, <http://www.academia.edu/4074304/>, diakses tanggal 24 Juni 2014, pukul 17.10 WIB



### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hak-hak Normatif Tenaga Kerja/Buruh Sebagai Utang Dalam Arti Luas

Pengertian utang dalam arti luas bukan saja hanya kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja, tetapi juga kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian atau undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan: “utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.<sup>5</sup>

Kartini Muljadi, dalam tulisannya yang berjudul “Pengertian dan Prinsip-Prinsip Kepailitan” menulis bahwa istilah utang harus merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Dalam tulisannya itu, Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdota. Dari uraiannya disimpulkan utang sama dengan pengertian kewajiban. Kewajiban dimaksud adalah kewajiban karena suatu perikatan, yang menurut Pasal 1233 KUHPerdota dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.<sup>6</sup>Selanjutnya Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dihubungkan dengan ketentuan 1234 KUHPerdota yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Mengacu pada pendapat ini, jika dihubungkan dengan kasus permohonan pailit buruh yang diajukan Rohani,dkk dalam permohonan Pailit Tenaga Kerja terhadap PT. Indah Pontjan, maka putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap namun tidak terlaksana berupa hak-hak normatif buruh pasca pemutusan hubungan kerja yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses yang tidak dibayarkan oleh PT. Indah Pontjan selaku termohon dapat dikualifikasikan sebagai utang dalam arti luas. Oleh karena itu dapatlah dikatakan menyangkut kewajiban membayar utang bukan hanya karena perjanjian utang-piutang saja tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa membayar sejumlah uang kepada kreditor baik yang timbul karena perjanjian maupun yang timbul karena undang-undang dan timbul karena putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### B. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Pengadilan Hubungan Industrial Sebagai Dasar Permohonan Pailit

Permohonan pailit yang didasarkan atas suatu putusan yang berkekuatan tetap namun tidak terlaksana, perlu dikaitkan dengan sifat prematurnya suatu gugatan atau permohonan hal ini untuk menilai apakah permohonan pailit tersebut layak diajukan ,tidak mengandung sifat prematur. Selain sifat prematur, permohonan pailit yang

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>6</sup> Rudhy.A.Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, (Bandung: Alumni,2001) Hal. 78



didasarkan atas suatu putusan berkekuatan hukum tetap namun tidak terlaksana, perlu juga dikaitkan dengan asas *Nebis In Idem*. Hal ini perlu diurai untuk melihat kekuatan dasar permohonan, sebagaimana juga ternyata dalam permohonan pailit yang diajukan oleh tenaga kerja/buruh PT. Indah Pontjant terhadap PT. Indah Ponjant dalam penelitian ini.

Berdasarkan pendekatan doktrin sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap, dikenal satu istilah *dilatoria exceptie* yang mempunyai arti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada: pertama, batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, atau kedua batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena dibuat penundaan pembayaran oleh kreditor atau berdasarkan kesepakatan antara kreditor dan debitor.<sup>7</sup>

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggihkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Misalnya, tuntutan pembayaran utang yang tertunda oleh syarat perjanjian. Misalnya, utang yang dituntut telah jatuh tempo. Dalam perjanjian seperti itu, perjanjian belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (*an agreement not to sue within acertain period of time*) sesuai dengan Pasal 1268 KUHPerduta.<sup>8</sup> Adapun ketentuan Pasal 1268 KUHPerduta tersebut berbunyi "suatu ketetapan waktu tidak menanggihkan perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya".

Mengacu kepada doktrin sebagaimana diuraikan diatas, jika ditarik terhadap kasus dalam penelitian ini. Pengajuan permohonan permohonan pailit tenaga kerja buruh PT. Indah Ponjant terhadap PT. Indah Pontjan yang didasarkan atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak terlaksana tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang prematur. Hal ini didasarkan pada argumen atau alasan, bahwa pengajuan permohonan pailit dalam kasus ini dilakukan bukanlah didasarkan karena utang yang belum jatuh tempo yang disepakati antara tenaga kerja/buruh (kreditor) dan PT. Indah Pontjan (debitor) melainkan utang tersebut lahir karena putusan pengadilan. Jatuh tempo pembayaran utang dalam kasus ini terjadi disaat putusan diucapkan majelis hakim dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi.

Oleh karena itu pengajuan permohonan pailit dalam kasus ini bukanlah suatu permohonan yang bersifat prematur, akan tetapi buruh menggunakan lembaga kepailitan untuk menuntut dan mempertahankan haknya karena buruh tidak mendapat kepastian hukum dan keadilan atas putusan pengadilan hubungan industrial yang tidak terlaksana.

Tentang *Nebis In Idem*, berdasarkan uraian ketentuan Pasal 1917 KUHPerduta, suatu perkara disebut *Nebis In Idem* kalau memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Objek yang sama
2. Pihak yang sama
3. Alasan/dalil gugatan yang sama

Mengenai *Nebis In Idem* ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan:

"Ada atau tidaknya azas *Nebis In Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal.457

<sup>8</sup> *Ibid*



tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”.<sup>9</sup>

a. Tentang Objek Perkara

Objek perkara yang diadili dalam pengadilan hubungan industrial pada pada Pengadilan Negeri Medan adalah menyangkut tuntutan mengenai hak-hak normatif pekerja/buruh akibat adanya PHK yang dilakukan oleh PT. Indah Pontjan terhadap para buruh ( Rohani,dkk) secara sepihak. Objek perkara dalam permohonan pailit yang diajukan Rohani, dkk pada Pengadilan Negeri Medan adalah menyangkut utang termohon kepada Rohani,dkk yang tidak dibayar lunas pada hal telah jatuh waktu yang timbul dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan menyangkut perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Rohani,dkk dengan PT. Indah Pontjan.

b. Tentang Para Pihak

Para pihak yang mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial berupa pemutusan hubungan kerja dan permohonan pailit, juga tidak persis sama, karena ada beberapa orang yang menjadi penggugat dalam pengadilan hubungan industrial, tetapi tidak ikut dalam mengajukan permohonan pailit.

c. Alasan/dalil gugatan yang sama

Alasan atau dalil gugatan penggugat dalam perkara perselisihan industrial pada Pengadilan Negeri Medan adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Para buruh (Rohani,dkk) mendalilkan dalam gugatannya yakni agar pihak perusahaan dalam hal ini PT. Indah Pontjan membayar hak normatif buruh sesuai ketentuan undang-undang atas perbuatan pihak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak. Sedangkan dalam Permohonan pailit pekerja/buruh (Rohani,dkk) yang diajukan di Pengadilan Niaga Medan, pekerja meminta agar pihak perusahaan dinyatakan pailit karena tidak mau membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengajuan permohonan pailit yang diajukan para pekerja/buruh ke Pengadilan Niaga Medan mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.Sedangkan pengajuan gugatan sebelumnya ke PHI adalah sengketa perselisihan industrial berupa PHK ke pengadilan hubungan industrial, menyangkut hak-hak buruh yang di PHK sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”

Oleh karena itu, dari penelitian yang dilakukan uraian tentang objek, pihak yang berperkara dan alasan permohonan kedua sengketa ini adalah berbeda sehingga pengajuan permohonan pailit dengan mendasarkan atas suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak terlaksana sebelumnya tidak melanggar asas *Nebis In Idem*.

---

<sup>9</sup>Tanggal Putusan: 13-4-1976, dengan susunan Majelis Hakim: BRM. NG. Hanindyopoetro Sosropranoto. 2. Palti Radja Siregar. 3. Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H.



### C. Analisis Putusan Pailit Dalam Perkara Rohani, Dkk Melawan Pt. Indah Pontjan

#### 1. Kasus posisi

Para pemohon pailit adalah mantan pekerja yang sudah tidak bekerja lagi pada termohon pailit karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT. Indah Pontjan. Atas PHK ini majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung tingkat Kasasi dan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali telah mengadili perkara ini salah satu amarnya menghukum tergugat untuk membayar hak-hak para penggugat, total sebesar Rp. 148.263.300,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Putusan ini kemudian tidak dilaksanakan penggugat, meskipun telah dilakukan aanmaning oleh ketua Pengadilan Negeri Medan. Satu tahun pasca aanmaning PT. Indah Pontjan tidak melaksanakan putusan, sehingga para buruh mengajukan permohonan pailit dengan mendasarkan pada Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### 2. Analisis Putusan

Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai concursus creditorium, telah diuraikan majelis hakim Pengadilan Niaga Medan secara jelas dan rinci demikian juga alasan-alasan dan dasar putusan. Telah terpenuhi 2 orang kreditor, dalam hal ini kreditor Rohani, dkk dan 10 orang kreditor lainnya yakni Tukini, dkk, dimana para kreditor tersebut mempunyai piutang yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Syarat tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Majelis hakim pengadilan niaga telah mengurai secara rinci dalam pertimbangannya bahwa PT. Indah Pontjan tidak membayar utangnya dengan cara menolak membayar utang yang lahir karena putusan Pengadilan Negeri Medan baik terhadap Tukini, dkk maupun terhadap pemohon pailit Rohani, dkk. Hakim pengadilan niaga telah mempertimbangkan dengan jelas dan rinci utang PT. Indah Pontjan tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejak putusan dalam perkara PHI berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan Termohon pailit/PT. Indah Pontjan atas putusan.

Pertimbangan hakim pengadilan niaga telah mengakomodir pengertian utang dalam arti luas berupa hak-hak normatif tenaga kerja/buruh yang lahir dari suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian sederhana tentang adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih majelis hakim telah mendasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat 1 UUKPKPU, yang menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut mempunyai paling tidak satu kreditor yang tagihannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga mempunyai minimal satu kreditor lainnya.

Dalam putusan kasasi MARI Nomor.401 K/Pdt.Sus/2012, tidak terlihat analisis dan argumentasi hukum hakim yang mengadili melainkan hanya membuat satu kesimpulan dari alasan-alasan permohonan kasasi. Seharusnya hakim harus membuat analisis yang objektif dan rasional dan hukum apa yang diterapkan.

Hakim yang mengadili permohonan pailit ini, seharusnya dapat memahami syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, sebagai salah satu filosofi lahirnya hukum kepailitan yang sudah terpenuhi dalam perkara ini.

Syarat, debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dalam perkara ini telah terpenuhi dimana PT. Indah Pontjan selaku termohon pailit tidak ada melunasi utangnya yang lahir karena putusan Pengadilan Negeri Medan baik terhadap Tukini, dkk maupun terhadap pemohon pailit Rohani, dkk.



Seharusnya hakim dalam putusannya dapat mengabaikan masalah prosedural yang belum selesai dalam tahap eksekusi dan memberi rasa keadilan dengan berpedoman kepada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayar, debitur memiliki dua kreditor atau lebih sebagaimana diatur dalam Undang-undang kepailitan.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung PK. Majelis hakim Peninjauan Kembali tidak memberikan solusi hukum atas ketidak pastian hukum atas hak-hak tenaga kerja/buruh (Rohani, dkk) yang diakibatkan oleh tafsir yang selalu pada persoalan prosedural yakni hukum acara dan tidak berusaha untuk menggali nilai-nilai materil dalam kepailitan khususnya tentang pengertian utang dalam arti yang luas termasuk yang timbul dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dasar pengajuan pailit Rohani, dkk.

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali telah menjadikan prosedur sebagaimana dalam hukum acara perdata sebagai tujuan tegaknya hukum bukan mencari tujuan hukum yang sesungguhnya yakni untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan.

Tentang syarat pembuktian sederhana dalam kasus yang sedang dianalisis ini, terbukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Pengadilan Niaga berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUKPKPU, yang menyatakan bahwa debitur dapat dinyatakan pailit apabila telah terbukti bahwa debitur tersebut mempunyai paling tidak satu kreditor yang tagihannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga mempunyai minimal satu kreditor lainnya. Jika posisi kasus pada para pihak yang bersengketa, maka pengajuan permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit Kreditor. Dalam hal ini adalah tenaga kerja/Rohani, dkk sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Pengajuan permohonan pailit yang diajukan pemohon pailit (Rohani, dkk) terbukti termohon pailit memiliki dua kreditor atau lebih (Cansursus Creditorum), yaitu diantaranya :Rohani dkk dan Tukilah, dkk.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum pengusaha untuk membayar hak-hak normatif pekerja/buruh berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah selama proses akibat pemutusan hubungan kerja, merupakan utang arti luas.
2. Putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan dapat diajukan sebagai dasar permohonan pailit dan bukanlah permohonan yang bersifat prematur meskipun eksekusinya belum selesai. Permohonan pailit Rohani,dkk terhadap PT. Indah Pontjan tidak melanggar nebis in idem
3. Pertimbangan hukum majelis hakim atas permohonan pailit oleh tenaga kerja terhadap perseroan terbatas yang diputus hubungan kerja dalam putusan yang dianalisis hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat Pengadilan Niaga telah mengedepankan asas kepastian hukum dan keadilan secara substansi. Pertimbangannya telah tepat mempertimbangkan fakta-fakta hukum, pengertian utang, utang telah jatuh waktu, adanya dua orang atau lebih kreditor dan, penerapan asas pembuktian sederhana. Sementara, hakim Mahkamah Agung baik dalam Kasasi maupun dalam Peninjauan Kembali dalam perkara ini tidak mengacu kepada pengertian utang dalam arti luas, utang telah jatuh waktu, adanya dua orang atau lebih kreditor dan penerapan pembuktian sederhana. Hakim Mahkamah Agung



Kasasi dan Peninjauan Kembali sangat subjektif, lebih menekankan hal-hal yang bersifat formalitas bukan substansi dalam membuat putusannya

#### B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya sinkronisasi antara bunyi pasal dan penjelasan tentang pengaturan upah dan hak-hak normatif lainnya sebagai utang yang didahulukan pembayarannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 95 ayat 4 dan penjelasannya. Hal tersebut penting untuk memperkuat posisi buruh sebagai kreditur preferen dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan.
2. Perlu dilakukan perubahan berupa perbaikan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan perihal upah dan hak-hak normatif lainnya termasuk upah proses sebagai utang atau tagihan yang di istimewa tidak semata-mata upah yang ada sebelum dan sesudah pernyataan pailit disaat terjadi pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yang saat ini berlaku. Hal ini diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja/ buruh untuk mendapatkan hak-haknya berupa upah dan hak normative lain dalam hal terjadi permohonan pailit terhadap perusahaan tempat buruh bekerja.
3. Untuk menghindari pengajuan permohonan pailit yang bersumber dari suatu putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 sampai Pasal 208 HIR. Untuk itu perlu perbaikan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke depan yang mengatur tersendiri eksekusi putusan PHI secara khusus sehingga pihak yang berperkara memperoleh kepastian hukum atas kasusnya.
4. Dalam memeriksa dan mengadili perkara kepailitan kedepan, seharusnya hakim bertindak sebagai living interpreter yang cermat menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak semata-mata terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam dalam hukum acara.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

Damanik, Sehat, *Hukum Acara Perburuhan*, Jakarta: Dss Publishing, 2005.

Harahap M. Yahya , *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Rudhy.A.Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Bandung: Alumni,2001.

Sinaga, Syamsudin Manan , *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.

Soeparmono, R, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Mandar Maju,2005.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Jakarta: PT.Sofmedia, 2010.



**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor .13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor Perkara:01/pailit/2012/PN Niaga Mdn

Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 27 Juni 2012

Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali No. 195 PK/Pdt.Sus/ 2012.

**Internet :**

Dwi Syafriyanti, Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Pengadilan Hubungan Industrial, <http://lawyerindonesia.blogspot.com/2009/03/>, diakses tanggal 24 Maret 2014, Pukul 18.25 WIB.

Ikhsan Fatah Yasin, Keadilan Substantif Dalam Putusan MK, <http://www.academia.edu/4074304/>, diakses tanggal 24 Juni 2014, pukul 17.10 WIB